



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 95 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri, penetapan peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa besaran tarif Retribusi Jasa Umum pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri, telah ditinjau dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri meliputi perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rawat Jalan, Rawat Inap, Laboratorium, Retribusi Pelayanan Persampah/Kebersihan, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian maka besarnya tarif pelayanan Tera/Tera Ulang perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102);
6. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI.**

Pasal I


Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 102) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 29 April 2019
BUPATI WONOGIRI ↓



JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 29 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,



SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019
NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG 24 Tahun 2019
 PERUBAHAN KETIGA TARIF RETRIBUSI
 PADA PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 1
 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
 JASA UMUM DI KABUPATEN WONOGIRI

DAFTAR TARIF RETRIBUSI TERA/TERA ULANG

NO	JASA PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1	Ukuran Panjang	10.000
2	Takaran	5.000
3	A.t biasa (M2, M3)	1.000
4	A.t hls. Emas (ml)	2.500
5	A. t hls. Obat (M1)	2.500
6	A.t hls. Mg (M1)	2.500
7	Timbangan Sentisimal	22.500
8	Timbangan Meja	7.500
9	Dacin Logam	5.000
10	Timbangan Pegas	12.500
11	Timbangan Bobot Ingsut	20.000
12	Timbangan Kwadran	7.500
13	T.h Mekanik Emas	30.000
14	T.h Mekanik Obat	30.000
15	TUT (30.000 lt)	370.000
16	TUT (8.000 lt)	170.000
17	Gelas Ukur	25.000
18	Timbangan Jembatan (50 ton)	1.000.000
19	Timbangan Elektronik	35.000
20	Timbangan Cepat	40.000
21	Meter Arus BBM	315.000
22	Pompa Ukur BBM	125.000
23	Meter Air	5.000
24	Meter kwh	2.500
25	Meter Taksi	60.000

BUPATI WONOGIRI

 JOKO SUTOPO